

Kajian Khusus

ANCAMAN BARU RADIKALISME DIBALIK GERAKAN PURITANISME ISLAM: Catatan Dari Kongres I Umat Islam Sulawesi Selatan¹

Oleh : Muslimin B. Putra



Lahir di Jeneponto, Sul-Sel 24 April 1974. Peneliti dan Analis Kebijakan pada Center for Policy Analysis (CEPSIS). Menyelesaikan Program sarjana Ilmu Administrasi di UNHAS Makasar dan sedang menempuh Program Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Pascasarjana FISIP UI

A. Pendahuluan

Umat Islam Indonesia khususnya yang berada di Sulawesi Selatan (Sul-Sel) mendapatkan spirit baru dalam menjalankan ajaran agamanya sesuai syariat Islam secara murni setelah mendapatkan kembali momentum pada era reformasi. Era kepemimpinan Habibie dan Abdurrahman Wahid yang bertekad menjalankan agenda reformasi kian mendorong semangat umat Islam dalam menggerakkan pemurnian pelaksanaan ajaran Islam dengan cara penegakan syariat Islam.

Setelah gerakan Darul Islam yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar² mengalami

kegagalan dan malah mendapatkan stigma sebagai pemberontak, umat Islam Sulawesi Selatan mengambil jalan akomodatif terhadap setiap kebijakan politik penguasa yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan kemasyarakatan.

Munculnya tuntutan Otonomi Khusus untuk Sulawesi Selatan sedikit banyaknya diilhami oleh kasus Aceh³. Seiring dengan masih bergolaknya daerah Aceh pasca pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) yang telah dicabut pada masa pemerintahan Habibie, 'memaksa'

² Uraian yang lebih komprehensif tentang gerakan Kahar Muzakkar, lihat Barbara S. Harvey, *Tradition, Islam & Rebellion : South Sulawesi 1950 - 1965* (tesis Ph.D., Cornell University, 1974).

³ Tentang penderitaan rakyat Aceh akibat pemberlakuan DOM, lihat, Al-Chaidar, dkk., *Aceh Bersimbah Darah*, (Jakarta : Pustaka Al-Khauatsar, 1998).

pemerintah pusat untuk memberi hak privilese yakni pemberian kewenangan khusus bagi pemerintah daerah Aceh berupa Otonomi Khusus dengan salah satu point pentingnya adalah pemberlakuan syariah Islam di seluruh daerah Aceh. Pemberian kewenangan khusus ini untuk mengeliminir upaya pemisahan diri yang telah diorganisir sejak lama oleh organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berkantor pusat di Swedia dibawah pimpinan Hasan Tiro.

Masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas beragama Islam memiliki stratifikasi sosial lebih menyerupai strata sosial pada masyarakat Hindu namun memiliki spiritualisme yang bersendikan Islam. Meskipun secara historis memang merupakan suatu struktur masyarakat Muslim dan relatif memiliki ciri-ciri umum masyarakat Islam.

Maka bila Aceh dikenal sebagai daerah 'Serambi Mekah' maka umat Islam di Sulawesi Selatanpun menamakan dirinya sebagai daerah 'Serambi Madinah'.⁴ Slogan ini mulai melekat dan bergulir seiring dengan momen pelaksanaan Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan⁵ yang berlangsung pada 19-21 Oktober 2000 di Asrama Haji Sudiang Makassar dan dipahami sebagai sebuah legitimasi baru dalam membumikan ajaran dan syariah Islam di daerah Sulawesi Selatan.

B. Kondisi Umum Pelaksanaan Kongres

Kongres yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh kurang lebih 2000 peserta dari berbagai daerah tingkat dua di Sul-Sel, utusan dari warga Sul-Sel di luar wilayah Sul-Sel dan peninjau dari berbagai propinsi di Indonesia, utamanya dari Jawa dan Kalimantan. Kuantitas peserta tersebut menurut keterangan panitia telah melebihi target yang dipersiapkan yang hanya sebatas 750 peserta. Membengkaknya jumlah peserta memberikan asumsi dan indikasi besarnya animo umat untuk menyatukan gerak dan langkah pemberlakuan syariah Islam di wilayah Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Selatan.

Kepesertaan Kongres diikuti oleh person-person yang memiliki komitmen untuk penegakan syariat disamping perutusan resmi dari ormas-ormas Islam. Sistem seperti ini membuka kesempatan besar kepada umat untuk berpartisipasi dalam Kongres, sehingga kategorisasi peserta dapat dibagi atas lima: *Pertama*, kelompok aktifis Islam. Kelompok ini terdiri dari para aktifis organisasi massa (Ormas) Islam dan lembaga Islam lainnya yang mengikuti Kongres atas keinginan individu masing-masing, seperti HMI, Masika ICMI, Muhammadiyah, NU, Darudda'wah Wal Irsyad (DDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan pimpinan beberapa Pondok Pesantren. Keberadaannya sangat signifikan karena didorong oleh motivasi masing-masing individu akan tegaknya syariat Islam yang telah lama mereka idamkan.

Kedua, kelompok-kelompok massa/Pamswakarsa. Kelompok ini diantaranya Kelompok Kalba dari Bantaeng, Forum Massa dari Jeneponto, dan Wajo. Kelompok ini berusaha mencari legitimasi dan justifikasi formal dari Islam serta dukungan dari umat atas tindakannya

⁴ Sebuah hasil penelitian yang akurat telah memberi indikasi kuat bahwa orang Bugis - Makassar relatif memiliki tingkat ketaatan terhadap agamanya (Islam), lihat misalnya, Nurhayati Djamas, *Agama Orang Bugis*, (Jakarta : Balitbang Agama Depag RI, 1998); lihat pula, Mattulada, *Islam di Sulawesi Selatan*, (Jakarta : LIPI, 1976).

⁵ Kata "Sul-Sel sebagai Serambi Madinah" tercantum pada mukadimah Term Of Reference (TOR) yang dibuat Panitia Kongres.

yang tergolong “semi-anarkis” dalam memberantas kemaksiatan dan kemungkaran didaerahnya masing-masing. Kelompok inipun keberadaannya cukup signifikan karena rata-rata memiliki semangat besar untuk berkongres dan berislam meskipun kapasitas pengetahuan keislaman mereka relatif terbatas.

Ketiga, kelompok romantisme sejarah. Kelompok ini diwakili oleh beberapa person dari mantan pengikut dan simpatisan gerakan Kahar Muzakkar dan kebanyakan berasal dari daerah Luwu dan Bone. Kelompok ini rata-rata telah lanjut usia namun masih memiliki jiwa besar dalam melakukan gerakan Islam dan mengidam-idamkan datangnya “ratu Adil” baru sebagai reinkarnasi dari gerakan Kahar Muzakkar yang telah menjadi mitos dalam benak umat Islam Sul-Sel.

Keempat, kelompok independen/pengamat. Kelompok ini terdiri dari para staf pengajar dari perguruan tinggi tertentu seperti dari FISIP UNHAS, para jurnalis dan LSM. Kelompok ini tergolong peserta passif yang hadir pada saat-saat tertentu saja, seperti pada pembukaan dan penutupan Kongres, ceramah dari tokoh-tokoh kunci maupun pada *session* pembahasan hasil-hasil sidang komisi. Kelompok ini semestinya di mediasi oleh panitia Kongres sebagai peserta Peninjau sebagaimana forum-forum sejenis seperti Muktamar NU dan Muhammadiyah, namun karena alasan tertentu justru peserta peninjau hanya ditujukan untuk peserta dari luar propinsi Sul-Sel yang tidak mewakili warga Sul-Sel yang berada di luar wilayah Sul-Sel.

Kelima, kelompok legislator. Kelompok ini jumlahnya tidak terlalu signifikan namun memiliki arti yang besar karena kepada mereka diharapkan dapat mengakomodasi hasil-hasil Kongres ke dalam kebijakan publik didaerahnya

masing-masing. Di antara daerah yang mengikutkan para anggota DPRD sebagai peserta, seperti dari daerah Mamuju dan Maros.

Ditengah berlangsungnya Kongres, juga dicapai kesepakatan-kesepakatan antara pihak penyelenggara dengan pihak-pihak tertentu untuk saling bekerjasama dalam menegakkan syariat Islam seperti dengan Tuan Guru Haji Abdul hadi bin Haji Awang selaku Menteri Besar Negara Bagian Trenggano, Malaysia, yang diundang khusus untuk memberikan ceramah didepan peserta Kongres untuk memberikan perbandingan pelaksanaan syariat Islam di negaranya, serta kesepakatan dengan pengurus NU, Muhammadiyah dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Sulawesi Selatan.

Satu catatan penting bahwa Kongres ini adalah relatif sepihnya dari penjagaan pihak keamanan resmi (pihak kepolisian), entah karena ada deal tertentu antara panitia dengan pihak aparat. Akibatnya, keberadaan Lasykar Jundullah⁶ menerapkan penjagaan ketat karena memiliki kewenangan besar dalam menjamin kelancaran jalannya Kongres. Meskipun sebagian peserta merasa gerah juga dengan ulah dari para anggota lasykar tersebut karena dinilai terlalu kaku dalam menegakkan aturan pengamanan.

C. Hasil-hasil Keputusan Kongres

Hasil keputusan Kongres yang utama adalah memberi legitimasi terhadap keberadaan Komite Persiapan Penegakan Syariah Islam yang disingkat KPPSI

⁶ Lasykar Jundullah adalah sejenis Pam Swakarsa. Kata Jundullah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti Tentara Allah, bandingkan dengan Hizbullah.

Sulawesi Selatan. Komite ini sebenarnya terbentuk lebih awal setelah pelaksanaan sebuah diskusi di Hotel Berlian Makassar tentang topik yang sama yang telah bermetamorfosis hingga terlaksananya kongres. KPPSI sesuai hasil kesepakatan Komisi A yang membidangi "institusi" merupakan lembaga perjuangan penegakan syariat Islam bagi segenap komponen umat Islam secara perorangan maupun kelembagaan yang istiqomah terhadap upaya-upaya penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan.

Maksud dan tujuan terbentuknya KPPSI untuk menyatukan segenap potensi ummat Islam baik lembaga maupun perorangan yang istiqomah berjuang menegakkan syariat Islam dengan tujuan agar syariat Islam menjadi satu-satunya sumber rujukan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedang pola perjuangan (manhaj) didasarkan atas petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. KPPSI berkantor pusat di kota Makassar dan mempunyai (mendirikan) Pengurus Daerah di daerah-daerah kabupaten se-Sulawesi Selatan serta Perwakilan di daerah-daerah luar Sul-Sel yang disahkan oleh Majelis Tanfidziah KPPSI.

Struktur kelembagaan KPPSI sebagai mana organisasi Islam lainnya pada pokoknya terbagi atas dua: 1). Majelis Syuro (Dewan Legislatif), dan; 2). Majelis Tanfidziah (Dewan Eksekutif). Keanggotaan Majelis Syuro terdiri dari para ulama dan cendekiawan sesuai bidang-bidang yang dibutuhkan dan terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap. Fungsi utama Majelis Syuro sebagai badan pengendalian strategis dan bertugas membuat konsep-konsep syariat Islam dalam bidang hukum dan perundang-undangan, ekonomi dan perdagangan, pendidikan, sosial dan

hubungan masyarakat. Anggota-anggota majelis ini, diantaranya Prof. Dr. Abdurrahman A. Basalamah, KH Sanusi Baco Lc, KH Jamaluddin Amin, Prof. Dr. Mansyur Ramli, Prof. Dr. Muin Salim dan Prof. Dr. Ahmad Ali, SH. MH.

Sedang Majelis Tanfidziah memiliki struktur seperti umumnya lembaga pelaksana seperti staf ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris dan bendahara dan wakilnya serta dilengkapi bidang-bidang operasional seperti bidang hubungan kelembagaan, hukum dan perundangan-undangan, bidang ekonomi dan perdagangan, pendidikan, dakwah dan pembinaan masyarakat, humas, penerangan dan penerbitan, dana dan keuangan, dan advokasi serta dilengkapi pasukan paramiliter/pamswakarsa atau lasykar mujahidin penegak syariah yang disebut Lasykar Jundullah. Majelis Tanfidziah di ketuai oleh Ir. Abdul Azis Qahhar Muzakkar yang terpilih secara aklamasi melalui forum Kongres dengan Sekjennya Drs. Aswar Hasan.

Program kerja⁷ KPPSI secara umum terbagi atas enam bidang: politik, hukum dan perundangan-undangan, ekonomi dan perdagangan, pendidikan, sosial budaya dan hubungan kelembagaan dan masyarakat serta bidang khusus tentang lasykar penegak syariat Islam. Dibidang politik dirumuskan empat point: (1) membangun kekuatan umat Islam untuk bersatu padu dalam upaya memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Sul-Sel secara konstitusional; (2). menuntut kepada DPRD agar menerima (secara legal formal)

⁷ Masalah Program kerja di bahas oleh Komisi B Kongres yang diberi nama Program Perjuangan Penegakan Syariah Islam di Sulawesi Selatan.

Selatan menyatakan Deklarasi Ummat Islam Sulawesi Selatan yang diberi nama : Deklarasi Makassar". Isi deklarasi secara lengkap berbunyi:

"Kami Umat Islam Sulawesi Selatan melalui Kongres Umat Islam dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Suci menyatakan bahwa Ummat Islam telah siap menegakkan Syariat Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Hal-hal mengenai mekanisme pemberlakuan Syariat Islam akan diusahakan dalam waktu yang secepat mungkin dan dengan cara konstitusional. Makassar 23 Rajab 1421H/ 21 Oktober 2000".

D. Refleksi

Ada beberapa catatan penting dari hasil Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan, mulai dari catatan kontra-produktif hingga yang kontroversial. Di antara catatan tersebut terekam sebagai berikut :

♦ *Ancaman Referendum Merdeka.*

Sesuai dengan bunyi Deklarasi Makassar yang dicetuskan Kongres bahwa perjuangan Syariat Islam akan diusahakan secara konstitusional, namun di bagian lain pada bagian rekomendasi bidang eksternal termaktub "ancaman" bahwa bila dalam satu tahun tidak digubris maka akan mengadakan referendum merdeka.

Pernyataan tersebut akan cenderung memudahkan delegitimasi terhadap perjuangan umat dan hanya akan membangkitkan luka lama sebagai gerakan separatis Islam atau DI/TII gaya baru. Sementara pejuang Umat Islam lainnya sedang mempersiapkan strategi lain yang lebih cocok untuk itu.

Fenomena ini menandakan adanya indikasi bakal munculnya radikalisme baru

dalam Islam Indonesia. Hal ini membawa ingatan pada tragedi gerakan DT/TII yang dipimpin Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Jawa Barat⁹ yang diproklamirkan pada tahun 1949 yang mendapat dukungan dari beberapa daerah seperti Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Proklamasi pembentukan DI/TII pada era awal kemerdekaan dapat menjadi pengalaman sejarah bagi perjuangan penegakan syariat Islam dan merupakan strategi yang tepat bagi penganutnya untuk kondisi tersebut. Namun kegagalan gerakannya menunjukkan bahwa diperlukan paradigma baru untuk menerapkan Syariat Islam sesuai kondisi kekinian, bukannya dengan menempuh jalan yang sama seperti yang dirintis pada deklarator DI/TII dengan jalan "kekerasan". Caranya tentu saja dengan merapatkan barisan dalam satu organisasi politik tertentu, bukannya sibuk mempertentangkan kelompoknya masing-masing. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Ash-Shaff (61:4): "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh".

♦ *Indikasi Pemaksaan Kehendak.*

Penyiapan pasukan sejenis Lasykar Jundullah sebagai pengawal penegakan Syariat Islam sangat bertendensi pada adanya upaya pemaksaan pelaksanaan Syariat Islam terhadap Umat Islam yang sangat heterogen dari segi pemahaman syariat agamanya¹⁰. Hal ini akan menyulut

⁹ Lihat, Irfan S. Awwas, *Menelusuri Perjalanan Jihad SM. Kartosuwiryo*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999)

¹⁰ Sebagai perbandingan, lihat Kolom Dr. Qasim Mathar, *Aku Takut pada Kelompok Penegak Syariat Islam*, *Harian Fajar*, 31 Oktober 2000.

kontroversi baru ditengah masyarakat karena pada satu pihak, Islam sebagai *rahmatan lil alamin* menganjurkan pengamalan ajaran Islam secara nyaman, aman dan tenteram, sehingga pendekatan budaya lebih cocok untuk itu bila dibandingkan penyiapan pasukan paramiliter yang akan digunakan sebagai kekuatan pemaksa. Apalagi sebagian umat masih dihindangi trauma sejarah akan gerakan Kahar Muzakkar yang bertendensi kekerasan dan dari kacamata pemerintah, bernuansa separatis.

Penyiapan pasukan paramiliter seperti Lasykar Jundullah akan potensial mendestabilisasi kehidupan masyarakat dan kebangsaan ditengah keprihatinan bangsa menghadapi krisis multidimensi sehingga kurang *reliable* untuk digunakan. Sementara Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk menyampaikan pesan-pesan Islam melalui dakwah - panggilan pada kebenaran¹¹. Konsekuensi sebagai "panggilan" ia harus tidak melibatkan pemaksaan (la ikraha fi al-din), sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah (2: 256): "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."

Apabila jalan ini terus digunakan, stigma Islam sebagai gerakan sempalan yang selalu menelikung di saat bangsa menghadapi masalah multidimensi, akan kian mengukuhkan sebagai gerakan fundamentalis-radikal dalam sebuah negeri Muslim. Sementara suprastruktur pemerintahan di era reformasi relatif memiliki *trend* pada tegaknya demokrasi. Pilihan ke jalan demokrasi setidaknya akan memper-

besar peluang Umat Islam yang jumlahnya mayoritas untuk mewarnai rona pemerintahan pada masa-masa yang akan datang. Untuk itu, konsolidasi dan integrasi dari para mujahid, aktifis dan pejuang Islam sangat menentukan agar dapat menjadi pemimpin pemerintahan, tentunya dengan kuncinya harus dapat menjadi pemenang setiap even pemilu agar memiliki kekuatan untuk merumuskan kebijakan publik yang berdimensi Islam.

♦ *Bias Jender.*

Kongres ini berbias jender karena memperlakukan kaum perempuan sebagai peserta kelas dua (second class). Secara esensial, Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Hal ini manandakan lemahnya pengetahuan para aktivis Islam tentang jender. Beberapa literatur yang sebagai antitesis atas subordinasi kaum perempuan dalam Islam mulai digugat, seperti oleh Fatima Mernisi¹², Nasaruddin Umar¹³ dan Leila Ahmed¹⁴.

Ada beberapa parameter sebagai bahan argumentasi untuk itu: sejak awal panitia tidak mengharapkan adanya peserta dari kaum perempuan; ketidaksiapan panitia berbuntut pada ketiadaan draft untuk isu perempuan serta penyediaan tempat yang kurang representatif untuk berkongres yakni menempati ruang paling pojok bagian belakang sehingga

¹¹ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia : Pengalaman Islam*, (Jakarta : Paramadina, 1999) hlm.34

¹² Fatima Mernisi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik* (Terj. M. Mahsyur Abadi), (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997)

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999)

¹⁴ Leila Ahmad, *Wanita dan Gender dalam Islam* (Terj. M.S. Nasrullah), (Jakarta : Penerbit Lentera, 2000)

kurang memungkinkan berpartisipasi secara aktif. Kondisi ini mengisyaratkan masih besarnya kesenjangan pemahaman jender pada sebagian besar umat, utamanya para panitia pengarah maupun pelaksana teknis.

♦ *Budaya Paternalistik.*

Pada umumnya budaya paternalistik masih melekat pada sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat pedalaman. Karakteristik budaya ini umumnya berciri: mengagung-agungkan person tertentu, berorientasi masa lalu dan berfikir tradisional. Bandingkan dengan karakteristik budaya pesisir yang relatif bersikap egalitarian, berorientasi ke depan dan relatif berfikir modernis.

Sikap budaya paternalistik mayoritas peserta maupun penyelenggara Kongres tercermin pada pengagung-agungan person tertentu yakni Kahar Muzakkar, pada berbagai even publik seperti Khotbah Jumat, Kultum Ba'da Shalat Shubuh, dan lain-lain. Terlebih dengan kehadiran salah seorang putra Kahar Muzakkar yakni Azis Kahar – juga salah seorang pemrakarsa diadakannya Kongres, sebelumnya populer di kalangan generasi muda Islam karena pernah menjadi Ketua Umum HMI Cabang Ujungpandang (sekarang Makassar pada dekade 1980-an) - kian menambah bobot besarnya rasa romantisme historis sebagian besar peserta. Maka ketika Azis Kahar disertai tugas sebagai pendamping sidang Komisi A yang membidangi Institusi, nampak keengganan peserta untuk mendebat setiap kebijakannya. Sementara sesuai ketentuan sidang Komisi, seharusnya dipimpin oleh salah seorang peserta yang dipilih secara musyawarah, namun ironisnya Komisi

tersebut malah dipimpin langsung oleh pendamping (Azis Kahar).

Yang cukup memprihatinkan adalah cara memimpin rapat versi Azis Kahar yang cenderung menghindari perdebatan sehingga nampak peserta berusaha pula menghindari perdebatan sehingga jalannya sidang berjalan hambar dan nyaris tanpa greget. Kondisi ini berlangsung karena sebelumnya peserta telah didoktrin dengan ayat – ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ketentuan persidangan, dimana mendebat atau interupsi dalam sebuah forum adalah budaya Barat sehingga tidak patut dilakukan dalam forum seperti Kongres ini. Hal ini sangat berbeda dari komisi-komisi lainnya yang berjalan sesuai ketentuan yang ada tetapi tetap berjalan alot dan dinamis yang dipenuhi perdebatan hangat, seperti Komisi yang didampingi ulama yang paling populer di Sul-Sel, KH Bakri Wahid.

Beberapa catatan kontroversial tersebut mestinya dijadikan cermin berkaca diri untuk menghasilkan *output* yang lebih besar berupa dukungan politik untuk suksesnya penegakan Syariat Islam. Termasuk dalam hal ini perlu kesepahaman dengan pihak-pihak pejuang Islam lainnya yang tidak berpartisipasi dalam Kongres ini untuk menyatukan langkah dan strategi penerapan Syariat Islam yang berdimensi humanistik, sebagaimana Islam disebarkan pada periode Madinah.

E. Penutup

Strategi yang cukup layak untuk dilakukan yang telah berhasil secara empirik adalah pendekatan budaya. Sejarah telah membuktikan, keberhasilan penyebaran Islam pada masa awal masuknya ke Indonesia karena efektifnya pendekatan

budaya (culture approach) yang dilakukan para ulama¹⁵. Seperti di Jawa, para penyebar Islam yang terkemuka yang dikenal dengan sebutan Wali Songo mempergunakan pendekatan budaya melalui pewayangan yang telah menjadi budaya khas masyarakat Jawa kala itu hingga kini.

Kemungkinan pendekatan budaya sebagai salah satu pilar penegakan syariah Islam sangat relevan dengan Islam itu sendiri dan bukannya melalui pemaksaan dan tindakan yang mengandung kekerasan lainnya karena kontra-produktif dengan semangat Islam yang mengandung hikmah *rahmatan lil alamin*. Untuk itu diperlukan penyesuaian strategi yang selaras dengan karakteristik budaya masyarakat.

Karakteristik budaya politik masyarakat Sulawesi Selatan adalah kentalnya semangat kekeluargaan, tingkah laku aristokratis, integrasi nilai kekuasaan tradisional dan kepemimpinan formal, serta orientasi vertikal¹⁶. Berdasarkan karakteristik budaya politik tersebut, pola sosialisasi dan gerakan Islam dapat menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam level horisontal. Secara vertikal, sosialisasi Syariah Islam pada tataran

struktur pemerintahan dapat dilakukan melalui pendekatan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan yang memiliki kepedulian yang besar terhadap Islam, utamanya yang berlatar belakang organisasi Islam seperti kader-kader/alumni HMI yang banyak tersebar diberbagai level supra-struktur pemerintahan.

Oleh karena itu, agenda bersama umat Islam, khususnya di Sulawesi Selatan adalah memperkuat barisan umat, terutama institusi politik umat agar memiliki tingkat *bargaining* yang besar dalam institusi-institusi formal pengambilan keputusan politik agar dapat menelorkan kebijakan-kebijakan yang berdimensi Islam, termasuk urgensi pengejawantahan Syariah Islam ke dalam tatanan hukum nasional. Bila perjuangan penegakan Syariah Islam ditempuh secara konstitusional - sebagaimana yang dilontarkan Ir. Azis Kahar Muzakkar didepan Ketua DPRD Sul-Sel saat silaturahmi Peserta Kongres dengan pimpinan DPRD Sul-Sel pada hari terakhir Kongres, 21 Oktober 2000 - maka Syariah Islam harus dapat terakomodasi dalam hukum positif Indonesia. Sementara hukum-hukum yang berlaku hingga kini lebih banyak diadopsi dari hukum positif kolonial Belanda. Hukum positif yang dimaksud disini ialah aturan-aturan yang berlaku dan yang dibuat oleh orang tertentu, pada suatu waktu dan tempat tertentu pula¹⁷.

Daftar Pustaka

Ahmad, Leila, (2000), *Wanita dan Gender dalam Islam* (Terj. M.S. Nasrullah), Penerbit Lentera, Jakarta

¹⁵ Untuk uraian lebih lanjut tentang peran ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, lihat, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII : Melacak Akar-akar pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1995); lihat pula, Muhammad Syamsu AS., *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 1999).

¹⁶ M. Ryas Rasyid, "Birokrasi dan Budaya Politik Lokal : Kasus Sulawesi Selatan", dalam Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin (Penyunting), *Profil Budaya Politik Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Grafiti, 1991), hlm. 211.

¹⁷ Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 24.

- Al-Chaidar, dkk., (1998), *Aceh Bersimbah Darah*, Pustaka Al-Khauisar, Jakarta
- Awwas, Irfan, S., (1999), *Menelusuri Perjalanan Jihad SM. Kartosuwiryo*, Wihdah Press, Yogyakarta
- Azra, Azyumardi, (1995), *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII : Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung
- Azra, Azyumardi, (1999), *Konteks Berteologi di Indonesia : Pengalaman Islam*, (Jakarta : Paramadina
- Djamas, Nurhayati, (1998), *Agama Orang Bugis*, Balitbang Agama Depag RI, Jakarta
- Harvey, Barbara S., (1974), *Tradition, Islam & Rebellion : South Sulawesi 1950-1965*, Tesis Ph.D., Cornell University
- Mathar, Qasim, *Aku Takut pada Kelompok Penegak Syariat Islam*, *Harian Fajar*, 31 Oktober 2000
- Mattulada, (1976), *Islam di Sulawesi Selatan*, LIPI, Jakarta .
- Mernisi, Fatimah, (1997), *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik* (Terj. M. Mahsyur Abadi), Dunia Ilmu, Surabaya.
- Rasyid, M. Ryas, (1991), "Birokrasi dan Budaya Politik Lokal : Kasus Sulawesi Selatan", dalam Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin (Penyunting), *Profil Budaya Politik Indonesia*, Grafiti, Jakarta .
- Simanjuntak, Marsilam, (1997), *Pandangan Negara Integralistik*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syamsu, Muhammad, AS., (1999), *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Penerbit Lentera, Jakarta .
- Umar, Nasaruddin, (1999), *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta

